

**PERSEPSI SISWA SMA KOTA BANDA ACEH TENTANG KONTRIBUSI  
PAI DALAM PENANAMAN PEMAHAMAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH**

**Huwaida**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Email: huwaida2009flin@gmail.com

***Abstract***

*This study aims to determine students' perceptions regarding the contribution of Islamic Religious Education (PAI) subjects in cultivating an understanding of Islamic law in Aceh. A qualitative approach using the case study method is used. Data obtained through interviews with five participants. Data were analyzed using thematic analysis techniques. The results of this study indicate that there is contribution of Islamic Religious Education (PAI) subjects in the form of students having knowledge of Islamic law applied in Aceh and students having knowledge of the categories of violations of Islamic law. Categories of violations of Islamic law that students know are drinking alcoholic beverages; maisir (gambling); khalwat (obscene) and wearing clothes that are not in accordance with the Shari'a law. The categories of punishment known to students for violations committed were caning for adultery.*

*Keywords: Student Perceptions, Contribution of PAI, Cultivating Understanding of Islamic Shari'a in Aceh*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terkait kontribusi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penanaman pemahaman syariat Islam di Aceh. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang siswa. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kontribusi pembelajaran PAI dalam bentuk siswa memiliki pengetahuan tentang syariat Islam yang berlaku di Aceh dan siswa memiliki pengetahuan tentang kategori pelanggaran syariat Islam. Kategori pelanggaran syariat Islam yang diketahui siswa adalah minuman khamar; maisir (perjudian); khalwat (mesum) dan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun kategori hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan adalah hukuman cambuk bagi pelaku zina.

*Kata Kunci: Persepsi Siswa, Kontribusi PAI, Penanaman Pemahaman Syari'at Islam*

## **A. Pendahuluan**

Penelitian ini membahas persepsi siswa terkait kontribusi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penanaman pemahaman syariat Islam di Aceh. Walaupun telah ada penelitian-penelitian lain baik yang berhubungan dengan mata pelajaran PAI atau pun pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang dikaji dari berbagai sudut pandang dan telah banyak pula dihasilkan dalam bentuk buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis atau pun disertasi, namun penelitian ini penting dilakukan karena materi PAI sangat relevan dengan syariat Islam itu sendiri.

Persepsi merupakan proses awal dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Persepsi merupakan proses subjektif pengolahan bagaimana manusia dapat menilai suatu objek. Dalam arti luasnya persepsi merupakan pandangan atau pengertian bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>1</sup> Muhyadi menambahkan bahwa persepsi adalah proses stimulus dari lingkungannya dan kemudian mengorganisasikan serta menafsirkan atau suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan atau ungkapan inderanya agar memilih makna dalam konteks lingkungannya.<sup>2</sup> Terjadinya proses persepsi menurut Mar'at melibatkan dua komponen pokok yaitu seleksi dan interpretasi.<sup>3</sup> Pada komponen seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil saja yang mencapai kesadaran pada individu. Adapun interpretasi merupakan proses untuk mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan interpretasi itu terdapat pengalaman masa lalu serta sistem nilai yang dimilikinya.

Adapun mata pelajaran PAI dalam sistem pendidikan nasional

---

<sup>1</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 445

<sup>2</sup> Muhyadi, *Organisasi Teori Struktur dan Proses*, (Jakarta: Depdikbud, 2011), h. 233

<sup>3</sup> Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), h. 108.

Indonesia adalah salah satu jenis pendidikan agama yang didisain dan diajarkan kepada siswa yang beragama Islam dalam rangka memberi pengembangan keberagaman Islam peserta didik dan wajib diikuti oleh semua peserta didik yang beragama Islam. Sehubungan dengan mata pelajaran PAI yang didisain khusus untuk menanamkan nilai-nilai keislaman maka PAI harus diajarkan oleh guru khusus yang profesional dan memiliki komitmen terhadap agama Islam.<sup>4</sup>

Metode pembelajaran yang lazim diterapkan dalam pembelajaran PAI berbentuk ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Dalam metode ceramah, penyampaian materi pelajaran bagi peserta didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan lisan.<sup>5</sup> Adapun penyajian pelajaran dalam metode tanya jawab dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, baik dari guru kepada siswa ataupun dari siswa kepada guru. Sebagai tambahan, metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang memperlihatkan proses terjadinya sesuatu, pada penerapan metode ini keaktifan biasanya lebih banyak pada pihak guru.<sup>6</sup>

Seiring dengan pembelajaran PAI di sekolah, secara normatif di Aceh telah ditetapkan pemberlakuan Syariat (Syariah) Islam yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Adapun yang menjadi acuan bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>7</sup> Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh ini menegaskan bahwa Aceh diberikan kewenangan menjalankan Syari'at Islam secara *kaffah* yang diatur dalam Qanun. Upaya

---

<sup>4</sup> Ibnu Hadjar, "Pendekatan Keberagaman dalam Pemeliharaan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam dalam Chabib Thoha, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama*, (Semarang: Pustaka Pelajar), h. 5.

<sup>5</sup> Armai Arief, *Pengantar ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 135-136

<sup>6</sup> R. Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 135-136.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" dalam Syamsul Rijal (Ed. ), *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implimentasi Syariat Islam di Aceh*, (NAD: Dinas Syariat Islam, 2011), h. 8.

legislasi dalam pelaksanaan Syari'at Islam ini meliputi bidang Ibadah, Aqidah, syi'ar Islam, bidang Mu'amalah dan Jinayah. Dalam bidang Jinayah, ada beberapa Qanun yang telah diberlakukan di Aceh, seperti Qanun No. 12 tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian) serta Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (meusum). Ketiga Qanun tersebut belum mewakili hukum yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Banyak usaha-usaha dalam bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat pada masa-masa awal diberlakukan syariat Islam. Selain dalam bentuk informatif, perlu pula diberikan usaha yang edukatif melalui lembaga pendidikan, salah satunya dapat diberikan pemahaman tentang syariat Islam di Aceh kepada peserta didik melalui mata pelajaran PAI. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan mata pelajaran PAI yang dapat dikategorikan memiliki kaitan dengan pemberlakuan Syariah Islam di Aceh bila ditinjau dari materi mata pelajaran PAI. Sehingga mata pelajaran PAI diharapkan baik secara langsung atau tidak langsung berkontribusi dalam penanaman pemahaman tentang syariat Islam di kalangan siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA dan bagaimana proses pembelajaran PAI berkontribusi bagi penanaman pemahaman terhadap syariat Islam di Aceh yang sudah berjalan selama ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode kualitatif interaktif yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari suatu kasus.<sup>9</sup> Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut dan

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563a237f66b9e/dasar-hukum-pelaksanaan-pemerintahan-di-aceh>

<sup>9</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 64.

tidak mewakili populasi.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa siswa pada salah satu SMA di kota Banda Aceh. Untuk menganalisis data yang berasal dari transkrip wawancara peneliti memakai 'thematic analysis' (analisis tematik) yaitu analisis data kualitatif melalui penggunaan frase tertentu.<sup>10</sup> Lebih jelas lagi Braun dan Clark menyatakan " thematic analysis is a method for identifying, analyzing, and reporting patterns (themes) within data "<sup>11</sup> yang berarti analisis tematik ini adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data. Dalam prakteknya, peneliti mengelompokkan data dari transkrip wawancara yang memiliki kesamaan dan memberi tema tertentu untuk kelompok data tersebut. Kemudian, dengan merujuk pada tema yang telah ditetapkan peneliti menganalisis hasil wawancara. Selanjutnya resume dari hasil penelitian akan dipaparkan pada bagian pembahasan.

### **C. Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Pembelajaran PAI di SMA**

Berikut ini akan dipaparkan temuan penelitian yang berasal dari hasil wawancara dengan siswa SMA. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dan jawaban yang diberikan oleh partisipan juga dalam bahasa Indonesia. Partisipan memberikan beberapa pandangan yang menggambarkan tentang pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA. Pendapat partisipan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema.

#### **Metode Pembelajaran PAI SMA**

Pertanyaan wawancara yang sama diajukan pada partisipan yang terdiri dari lima orang siswa yang dipilih oleh guru. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dan jawaban yang diberikan juga dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>10</sup> Saldana, J, *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. (London: SAGE, 2010), p. 208.

<sup>11</sup> Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2) pp. 77-101. ISSN 1478-0887, <http://eprints.uwe.ac.uk/11735>, p.6.

Partisipan memberikan sejumlah keterangan yang menggambarkan tentang pelaksanaan pembelajaran PAI berdasarkan pengalaman mereka masing-masing.

Partisipan menyebutkan beberapa metode dalam pelaksanaan pembelajaran PAI. Metode-metode itu tergambar dari kutipan transkrip wawancara dengan partisipan. Pendapat para partisipan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema. Tema-tema tersebut menggambarkan metode yang dipakai dalam pembelajaran PAI.

#### *1. Metode ceramah*

Metode ceramah termasuk metode pembelajaran yang paling sering disebutkan oleh partisipan sebagai metode yang dipakai dalam pembelajaran PAI sesuai dengan pengalaman para partisipan. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

*Metode yang digunakan yaitu dengan cara memberikan penjelasan dan ceramah seputar materi,...(SY)*

*Menjelaskan materi secara lisan dan tertulis...(KH)*

*Metode pembelajarannya bagus dan cara mengajarnya juga menarik selain memberi materi gurunya juga melakukan praktek,...(PA)*

*Biasanya guru disekolah memberikan akan memberikan materi tentang pelajaran kemudian dijelaskan...(AD)*

Dari wawancara di atas tergambar bahwa metode ceramah termasuk metode yang dominan karena metode ini turut disebutkan oleh 4 orang partisipan. Walaupun ada satu orang partisipan yang menyebutkan bahwa guru menyampaikan materi pelajaran dengan tertulis.

#### *2. Metode tanya jawab*

Metode pembelajaran PAI yang juga muncul dalam wawancara dengan partisipan adalah metode tanya jawab dan diskusi. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

*...lalu sering mengajak siswa/i untuk berdiskusi mengenai suatu permasalahan, dan sering melakukan tanya jawab kepada siswa/i sebelum*

*pelajaran berakhir.(SY)*

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan metode tanya jawab dilakukan oleh guru pada saat menjelang jam pelajaran berakhir. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap penyampaian materi pelajaran yang baru saja dilaksanakan.

### *3. Metode demonstrasi*

Partisipan menceritakan bahwa pada saat pembelajaran terdapat contoh-contoh yang relevan dengan kenyataan sehari-hari. Hal itu dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut ini:

*Jelas, tidak berbelit belit, langsung memberikan contoh ke dalam kehidupan sehari hari, asik, tidak membosankan.(AI)*

*...lalu mempraktikkan materi. (KH)*

*...gurunya juga melakukan praktek, seperti praktek tata cara, syarat dan hukum pernikahan. (PA)*

*... serta diberikan contoh yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita atau untuk materi pelajaran tertentu akan dipraktikkan sebagai contoh untuk murid misalnya shalat jenazah, cara memandikan jenazah atau masalah pernikahan. (AD)*

Sehubungan dengan metode demonstrasi, ada 4 orang partisipan yang menyebutkan tentang penerapan metode tersebut dalam pembelajaran PAI. Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa metode demonstrasi diterapkan oleh guru pada saat materi tertentu seperti materi pernikahan, materi shalat jenazah dan tata cara memandikan jenazah.

### **Kontribusi Pembelajaran PAI dalam Penanaman Pemahaman Syariat Islam di Aceh**

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan pendapat partisipan yang menunjukkan bahwa pembelajaran PAI di sekolah telah memberikan kontribusi dalam penanaman pemahaman terkait syariat Islam di Aceh. Untuk mengetahui tentang persepsi siswa terkait kontribusi PAI dalam penanaman

pemahaman syariat Islam, peneliti mendapatkan 3 tema utama yang menunjukkan adanya kontribusi pembelajaran PAI.

#### **a. Pemahaman Siswa Terkait Pemberlakuan Syariat Islam**

Pada bagian ini peneliti memaparkan pendapat para siswa tentang pemahaman mereka terkait syariat Islam di Aceh.

##### *1. Pengetahuan siswa tentang syariat Islam*

Para siswa yang diwawancarai memiliki pengetahuan tentang syariat Islam yang berlaku di Aceh. Pengetahuan para siswa tersebut dapat diperhatikan melalui kutipan wawancara berikut ini:

*Adanya kewajiban bagi seluruh wanita muslimah untuk menutup aurat, memberikan sanksi cambuk kepada pelaku zina, untuk non muslim menggunakan pakaian sopan atau tidak terlalu memperlihatkan lekuk tubuh. (AI)*

*Yang saya ketahui seperti dilarangnya memakai pakaian ketat, minum-minuman keras, berjudi dan melakukan zina bagi pasangan yang belum muhrim. (SY)*

*Hal yang saya ketahui secara umum namun tidak teralu detail yaitu peraturan memakai jilbab (menutupi aurat), berbusana yang sopan (tidak memperlihatkan lekuk tubuh); Peraturan tempat wisata publik yaitu pantai dan beberapa tempat lainnya yang tidak memperbolehkan lawan jenis berduaan atau melakukan hal hal yang akan memungkinkan mengundang maksiat atau kesalahpahaman; Diberlakukannya jam malam di laut dan pantai sampai pukul 19.00 WIB (berakhirnya ibadah Maghrib); Pelarangan membuka tempat hiburan yang mengundang maksiat seperti bioskop dan kelab malam/diskotik serta. memperjualbelikan minuman beralkohol; (KH)*

*Yang saya ketahui tentang pemberlakuan syariat di aceh yaitu seperti qanun,qanun yaitu Penerapan syariat Islam yang menuai kecamatan terkait dengan peraturan daerah.Dan juga wajib menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup buat semua wanita Islam di Aceh. (PA)*

*Yang saya ketahui tentang dibuatnya Qanun jinayat, khamar, khalwat.*

*Qanun provinsi Aceh syari'at Islam berisi tentang peraturan dan perundang undangan, penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh, kebudayaan masyarakat Aceh, dan adat istiadat. (AD)*

Dari kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kelima siswa yang menjadi responden memiliki pengetahuan tentang syariat Islam di Aceh. Hal-hal yang dipahami siswa tentang syariat Islam di Aceh berupa kewajiban menutup aurat bagi kaum muslimah; larangan berpakaian ketat; sanksi cambuk bagi pelaku zina; larangan minuman beralkohol dan perjudian; larangan khalwat bagi lawan jenis yang belum menikah; berlakunya qanun jinayat di provinsi Aceh.

Secara garis besar para siswa memiliki pengetahuan tentang syariat Islam di Aceh, walaupun ada seorang siswa yang menyebutkan tentang beberapa peraturan daerah yang sebenarnya tidak masuk dalam qanun tentang syariat Islam tetapi sebenarnya bagian dari peraturan pemerintah kota Banda Aceh sebagai usaha untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam.

## *2. Pengetahuan siswa tentang kategori pelanggaran syariat Islam*

Para siswa yang diwawancarai memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang termasuk dalam kategori pelanggaran syariat Islam. Pengetahuan para siswa tersebut dapat diketahui melalui kutipan wawancara berikut ini:

*tidak menggunakan rok bagi wanita yang mengunjungi masjid baitulrahman, akan diberi peringatan dan disuruh menggunakan sarung atau rok jika ada. (AI)*

*Berpakaian ketat, hukumannya akan di tegur oleh satpol PP; Berzina, hukumannya adalah dicambuk; Minum-minuman keras, hukumannya dicambuk; Berjudi, hukumannya di cambuk; Berdua-duan, hukumannya di cambuk dan Selingkuh, hukumannya di cambuk (jika melakukan zina). (SY)*

*-Melakukan zina dan berjudi akan dikenakan sanksi sosial serta hukum cambuk di depan umum*

*-Melanggar hukum syariat dalam berbusana akan dipermalukan dengan*

*menegur pelanggar melalui pengeras suara lalu mengambil pakaian pelanggar dan menggantinya dengan pakaian yang lebih sopan (menurut pengalaman yang saya lihat)*

*-Menjalankan kegiatan hiburan malam dan melakukan maksiat (berzina, pesta sesama jenis) akan dicambuk atau dibawa ke kantor yang diuju/bersangkutan namun saya tidak mengetahui dengan jelas pelanggar akan dikenakan hukuman apa, setahu saya mereka juga akan diberi sosialisasi.*

*-Di daerah saya, Gayo yang juga salah satu daerah di provinsi Aceh. Apabila Satpol PP, warga, atau yang bersangkutan menemukan lawan jenis yang sedang berzina maka akan diberi hukuman sebijaknya-bijaknya yaitu menikahkan pasangan tersebut.*

*-Atau apabila ditemukan sedang berjudi maka akan diberi hukuman cambuk di depan umum sebanyak 10 kali tergantung dengan beratnya judi tersebut namun apabila pelanggar merasa malu maka dapat memilih untuk dipenjara selama 60 hari dan juga membayar sekitar Rp1.000.000. (KH)*

*Jika ada yang berzina, menyukai sesama jenis, akan terkena hukuman cambuk, jumlah cambuk biasanya 100kali di lakukan oleh algojo. Dan bagi wanita yang tidak menggunakan jilbab atau berpakaian ketat akan di razia (di daerah aceh yg terdapat qanun). (PA)*

*Perzinahan dengan hukumannya cambuk dan denda; Pelanggaran adat istiadat dengan hukumannya disesuaikan dengan hukum adat; khamarhan khlawat juga hukum cambuk. (AD)*

Dari kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kelima siswa yang menjadi responden memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang masuk dalam kategori pelanggaran syariat Islam. Sebagian besar kategori pelanggaran syariat Islam yang disebutkan oleh siswa termasuk dalam bidang jinayah, seperti minuman khamar; maisir (perjudian); khalwat (mesum). Adapula kategori pelanggaran bidang ibadah dan syiar Islam seperti memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan dan tuntutan ajaran Islam.

### **b. Metode Pembelajaran PAI Terkait Pemberlakuan Syariat Islam**

Para siswa yang diwawancarai memiliki pendapat tentang metode pembelajaran PAI yang terkait dengan pemberlakuan syariat Islam. Pendapat para siswa tergambar dari kutipan wawancara berikut ini:

*langsung memberikan contoh peristiwa yang diambil dari kejadian yang pernah terjadi, serta memberitahu apa saja sanksi apabila melanggar syariat islam di Aceh. pernah. (AI)*

*Dengan cara menjelaskan/menerangkan di depan dan menyuruh siswa/i untuk membuka sosial media agar mengetahui lebih luas. (SY)*

*Selama pengalaman saya di sekolah, guru agama tidak pernah mengajarkan tentang syariat Islam yang berlaku di Aceh. Saya dan teman-teman hanya diajarkan materi agama yang sesuai dengan buku seperti berzakat, puasa, memandikan jenazah, edukasi tentang pernikahan menurut Islam. Kebanyakan dari kami mengetahui syariat Islam di Aceh melalui beberapa cara seperti berita dari media, pembicaraan khalayak ramai, pengalaman kolektif yang kami alami atau langsung menanyakan kepada orang tua dan melihat beberapa peraturan di tempat yang kami kunjungi. Sebagian besar dari kami mengetahui tentang syariat Islam melalui jaringan luar sekolah. (KH)*

*Guru menjelaskan tentang pergaulan anak-anak supaya terjaga dan terhindar dari yang namanya zina, dan bagi wanita untuk menjaga pakaiannya harus tetap muslimah dan lelaki juga harus menutup auratnya seperti yang di atur di dalam Islam. dan sebagai generasi yang akan datang pemberlakuan syariat islam di negeri kita terutama di Aceh tergantung dari kitanya juga. (PA)*

*Biasanya guru akan memberi contoh tentang kejadian diberbagai tempat di provinsi Aceh kemudian menjelaskan tentang pemberlakuan syari'at tersebut di Aceh. (AD)*

Dari transkrip wawancara sebelumnya memperlihatkan bahwa 4 siswa menyebutkan bahwa secara garis besar metode pembelajaran PAI yang dipakai ketika berkaitan dengan syariat Islam adalah dengan menjelaskan materi

sambil memberikan contoh, seperti sangsi bila melanggar syariat Islam. Ada kalanya juga guru meminta siswa untuk membuka sosial media untuk mengetahui berita terkait pemberlakuan syariat Islam. Sedangkan seorang siswa menyebutkan bahwa guru PAI tidak pernah menjelaskan tentang syariat Islam di Aceh tapi siswa mencari informasi sendiri dari berbagai sumber. Jadi secara garis besar metode yang dominan adalah metode ceramah dengan variasi melakukan browsing di internet untuk mendapat berita terbaru.

### **c. Kategori Pelanggaran Syariat Islam dalam Materi PAI**

Pada bagian ini peneliti memaparkan pendapat para siswa tentang kategori pelanggaran syariat Islam di Aceh yang pernah mereka dapatkan pada saat pembelajaran PAI. Pendapat para siswa tergambar dari kutipan wawancara berikut ini:

*pernah. Contohnya pencambukan yang di berlakukan kepada orang yang berhubungan atau berzina. (AI)*

*Pernah, seperti dilarangnya berzina untuk pasangan yang bukan muhrim karna akan mendapatkan hukuman cambuk sesuai qanun yang berlaku di provinsi Aceh. (SY)*

*Guru tidak pernah secara langsung dan khusus mengajarkan tentang pelanggaran dan sanksi yang dilanggar di Aceh namun guru mata pelajaran saya beberapa kali dan sekelabat bercerita tentang dampak dan akibat melanggar peraturan/hukum syariat yang berlaku tapi tidak dijelaskan secara rinci. (KH)*

*Pelanggarannya seperti berzina hukumannya di cambuk (PA)*

*Ya pernah, Ibu/Bapak guru pernah menjelaskan tentang pelanggaran Qanun berupa perzinahan di berbagai tempat kemudian beliau memberi tahu tentang orang yang melanggar akan mendapat hukuman cambuk, selain itu biasanya pelaku akan terkucilkan dimasyarakat karena dianggap perbuatan yang melanggar norma agama. Terlebih lagi wilayah Aceh merupakan wilayah yang masih memegang teguh syari'at Islam sehingga bisanya yang merasakan malu bukan hanya pelaku tetapi*

*keluarganya juga. (AD)*

Dari transkrip wawancara sebelumnya memperlihatkan bahwa pada saat pembelajaran PAI ada diberikan pula materi tentang kategori pelanggaran syariat Islam. Kelima orang siswa yang diwawancarai menyebutkan kategori pelanggaran syariat yang disampaikan pada saat pembelajaran PAI adalah zina dengan hukuman cambuk. Sedangkan kategori pelanggaran minum khamar dan maisir (judi) serta bentuk hukumannya tidak disebutkan oleh siswa-siswa yang menjadi partisipan.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam penelitian yang berfokus pada persepsi siswa terkait kontribusi mata pelajaran (mapel) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan pemahaman syariat Islam yang berlaku di Aceh, peneliti menyimpulkan bahwa mata pelajaran PAI memiliki kontribusi yang signifikan untuk menanamkan pemahaman tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Guru mata pelajaran PAI di sekolah turut memberi waktu dalam menjelaskan tentang syariat Islam yang berlaku di Aceh dengan memberikan contoh-contoh pelanggaran syariat Islam dan sanksi atau hukuman yang didapatkan bagi pelanggar syariat Islam. Usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh guru mata pelajaran PAI adalah bentuk dedikasi seorang guru PAI dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003).
- Armai Arief, *Pengantar ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).
- Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2) pp. 77-101. ISSN 1478-0887, <http://eprints.uwe.ac.uk/11735>.
- Ibnu Hadjar, "Pendekatan Keberagaman dalam Pemelihan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam dalam Chabib Thoha, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004).
- Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muhyadi, *Organisasi Teori Struktur dan Proses*. Jakarta: Debdikbud. 2011.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- R. Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Saldana, J. , *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. (London: SAGE, 2010).
- Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" dalam Syamsul Rijal (Ed. ), *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implimentasi Syariat Islam di Aceh*, (NAD: Dinas Syariat Islam, 2011).
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563a237f66b9e/dasar-hukum-pelaksanaan-pemerintahan-di-aceh>